

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Indonesia

PT Bank Syariah Mandiri formal dibuka pada hari Senin bertepatan pada 25 Rajab 1420 H ataupun bertepatan pada 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri muncul serta tampak dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri sudah berkembang jadi bank yang bisa mencampurkan keduanya yang jadi landasan aktivitas usahanya. Kesatuan idealisme bisnis serta nilai-nilai spiritual inilah yang jadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprah industri perbankan Indonesia. Per Desember 2017, Bank Syariah Mandiri mempunyai 737 kantor layanan di Indonesia. Bisa mengakses lebih dari 196.000 jaringan ATM.

Kedatangan Bank Syariah Mandiri semenjak tahun 1999, sebetulnya ialah hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi serta moneter 1997-1998. Dalam keadaan demikian industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah kesimpulannya melaksanakan aksi, restrukturisasi serta penyuntikan modal ke sebagian bank di Indonesia.⁷⁸

⁷⁸Bank Syariah Mandiri, “Sejarah Bank Syariah Mandiri” dalam <https://www.syariahamandiri.co.id> diakses 11 September 2020

Selaku tindak lanjut dari keputusan merger tersebut, Bank Mandiri melaksanakan merger serta membentuk Regu Pengembang Bank Susila Bakti yang bertransformasi dari bank konvensional jadi bank syariah. Oleh karenanya, Regu Pengembang Bank Syariah sudah mempersiapkan sistem serta infrastruktur sehingga aktivitas usaha Bank Susila Bakti hendak bertransformasi dari bank konvensional jadi bank yang beroperasi bersumber pada prinsip syariah, ialah PT Bank Syariah Mandiri. Pergantian ini dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia lewat SK Gubernur BI Nomor. 1 / 24 / KEP.BI / 1999, 25 Oktober 1999. Berikutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 1 / 1 / KEP. DGS /1999, BI menyetujui pergantian nama jadi PT Bank Syariah Mandiri. Sehabis peresmian serta pengakuan hukum, PT Bank Syariah Mandiri formal beroperasi pada bertepatan pada tanggal 25 Rajab 1420 ataupun 1 November 1999. Bank Syariah Mandiri muncul buat bersama-sama membangun Indonesia serta tumbuh mengarah Indonesia yang lebih baik.⁷⁹

2. Visi dan Misi

a. Visi

Adapun visi Bank Syariah Mandiri ialah “Terdepan dserta Modern”, amaksudnya bank membagikan peluang buat dipercaya sekalian menunjang pengembangan handal..⁸⁰

b. Misi

⁸⁰Bank Syariah Mandiri, “Sejarah Bank Syariah Mandiri” dalam <https://www.syahiahmandiri.co.id> diakses 11 September 2020

Misi yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri antara lain ialah mewujudkan perkembangan dengan keuntungan di atas rata-rata industri berkesinambungan. Tidak hanya itu pula, tingkatkan mutu produk serta layanan berbasis teknologi yang melebihi ekspektasi nasabah dengan mengedepankan penggalangan dana murah, seta sektor ritel sediakan saluran pembiayaan, meningkatkan nilai-nilai dasar Islam universal bisnis, meningkatkan manajemen bakat serta area kerja yang sehat, dan tingkatkan pemahaman masyarakat serta lingkungan.

3. Prinsip-prinsip Bank Syariah Mandiri

Prinsip-prinsip Bank Syariah Mandiri meliputi keadilan, kemitraan, keterbukaan serta universalitas. Keadilan berarti berbagi keuntungan secara menyeluruh dari mitra bisnis. Kemitraan itu sendiri merupakan klien investor serta pengguna dana, serta berperan selaku bank pada tingkat yang sama dengan mitra bisnis yang menguntungkan serta bertanggung jawab. Keterbukaan maksudnya lewat laporan keuangan bank yang terbuka serta berkesinambungan, nasabah bisa menguasai tingkatan keamanan keamanan dana serta mutu pengelolaan bank. Pada dikala yang sama, universalitas tidak membedakan ras, agama, serta kelompok sosial.⁸¹

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung

Struktur organisasi serta tanggung jawab Bagian Perbankan Syariah Mandiri KCP Tulungagung adalah sebagai berikut:⁸²

⁸¹Bank Syariah Mandiri, “Sejarah Bank Syariah Mandiri” dalam <https://www.syariahamandiri.co.id> diakses 11 September 2020

⁸² Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung

a. Branch Manager

- 1) Memastikan bahwa tujuan unit usaha pembiayaan (mikro, bank umum, nasabah), fund, FBI, margin kontribusi dan laba bersih tercapai, dan berada dalam koordinasi masing-masing.
- 2) Menggali kemampuan bisnis di wilayah terkoordinasi buat tingkatan portofolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, revisi mutu aktiva produktif, kenaikan pemasukan non operational.
- 3) Memastikan seluruh kegiatan operasional penuh syarat serta prudensialitas.

b. Branch Operational & Service Manager

- 1) Memastikan transaksi setiap hari operasional telah sesuai dengan syarat serta SOP yang sudah diresmikan.
- 2) Memastikan penerapan segala aktivitas administrasi, dokumentasi serta kearsipan sesuai dengan syarat yang berlaku.
- 3) Memastikan ketersediaan likuiditas yang mencukupi.


c. Micro Financing Analyst

- 1) Melaksanakan verifikasi usaha, kelayakan usaha serta evaluasi agunan
 - 2) Melaksanakan kunjungan ke lokasi usaha nasabah serta agunan.
 - 3) Melaksanakan penginputan pada sistem aplikasi *financing approval system* (FAS) sesuai dengan syarat yang berlaku
 - 4) Membuat nota analisa pembiayaan (NAP) lewat sistem FAS ataupun manual bersumber pada hasil verifikasi serta evaluasi agunan.
-

- 5) Menyampaikan laporan bulanan ke unit risk berbentuk: acceptance serta disbursement rate, total aplikasi yang masuk, serta laporan pencatatan SLA (diawali semenjak input scoring hingga dengan pencairan)
- 6) Melaksanakan monitoring atas kinerja pembiayaan sesuai kelolaannya.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung



Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung

5. Produk Bank Syariah Mandiri

a. Produk tabungan yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri, antara lain:⁸³

1) Tabungan Mudharabah

Pada Tabungan Mudharabah ini memakai akad *mudharabah mutlaqah*. Dengan menggunakan tabungan ini nasabah diberikan kemudahan menggunakan layanan e-banking dikala bertransaksi, nasabah pula tidak dikenakan biaya saat penarikan tunai di mesin ATM di Bank Syariah Mandiri ataupun Bank Mandiri. Untuk bagi hasil pula ditawarkan sangat kompetitif.

2) Tabungan Berencana

Produk tabungan ini merupakan tabungan berjangka buat membantu dalam merancang finansial jangka panjang, untuk pembagian nisbah bagi hasil dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

3) Tabungan Simpel iB

Tabungan Simpanan Pelajar diperuntukkan untuk pelajar dengan umur dibawah 17 tahun. Dalam tabungan ini akad yang diterapkan merupakan akad *wadiah yad dhamanah*. Nasabah memperoleh sarana layanan berupa: kartu ATM, e-banking serta Net Banking.

4) Tabungan Wadiah

⁸³Bank Syariah Mandiri, “Produk pada Bank Syariah Mandiri” dalam <https://www.syariahmandiri.co.id> diakses 11 September 2020

Produk Tabungan Wadiah memakai prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Nasabah memperoleh sarana layanan berbentuk: kartu ATM, e-banking serta Net Banking. Nasabah pula dimudahkan dengan free penarikan tunai di ATM Bank Syariah Mandiri maupun Bank Mandiri, gratis biaya kartu ATM GPN, serta gratis biaya administrasi.

5) Tabungan Investa Cendekia

Produk tabungan ini merupakan produk simpanan berjangka yang dikhususkan buat merancang biaya pendidikan, nasabah pula memperoleh bonus perlindungan berbentuk asuransi. Mempraktikan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Ketentuan pembukaan tabungan ini adalah KTP, NPWP serta telah mempunyai Tabungan Mudharabah. Umur nasabah mulai 17 tahun

6) Tabungan Dollar

Produk tabungan dengan mata uang dollar (US\$) ini memakai prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Ketentuan buat pembukaan tabungan adalah KTP serta NPWP dengan setoran awal US\$ 100.

7) Tabungan Pensiun

Produk Tabungan pensiun ini khusus untuk nasabah pensiunan PNS, TNI, Polri, Pejabat Negeri serta Hakim. Tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Ketentuan buat pembukaan tabungan ini adalah KTP serta NPWP.

8) Tabunganku

Produk ini khusus perorangan yang diterbitkan oleh seluruh bank di Indonesia selaku upaya mendesak masyarakat buat menumbuhkan serta tingkatkan budaya menabung demi kesejahteraan masyarakat. TabunganKu memakai prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Nasabah diberikan syarat khusus adalah hanya memiliki 1 rekening di 1 bank saja.

9) Tabungan Mabru

Produk tabungan ini dikhususkan untuk membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji/ umrah ke Tanah Suci. Tabungan ini memakai prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Tabungan Mabru telah tersambung secara online dengan Siskohat Kementerian Agama. Tabungan ini tidak bisa dicairkan hingga melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah. Ketentuan buat pembukaan tabungan ini adalah KTP, NPWP, saldo awal Rp 100, serta Rp 25.100.000 untuk didaftarkan ke Siskohat.

10) Tabunga Mabru Junior

Produk tabungan ini dikhususkan buat anak-anak minimum umur anak adalah 12 tahun yang telah berencana buat melakukan ibadah haji. Ketentuan fasilitas layanan dalam Tabungan Mabru Junior tidak berbeda jauh dengan Tabungan Mabru. Ketentuan buat pembukaan tabungan ini adalah KTP serta NPWP orang tua dan menunjukkan akta lahir anak.

11) Tabungan Saham Syariah

Produk tabungan ini khusus digunakan buat keperluan transaksi dalam pasar modal semacam: Reksadana, jual beli saham serta sebagainya. Pengelolaan uang investasi ini mempraktikkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Nasabah memperoleh sarana e-banking, serta BSM Net Banking.

b. Produk Deposito serta Giro:

1) BSM Deposito

Produk Deposito ini ialah produk investasi berjangka dalam mata uang rupiah. Memakai prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Sarana layanan yang ada, tersedia dalam BSM Deposito adalah automatic roll over (ARO). Nasabah pula dapat memilih sendiri jangka waktunya, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, sampai 12 bulan.

2) BSM Deposito Valas

Produk Deposito ini memakai mata uang dolar. Memakai prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Sarana layanan yang tersedia dalam BSM Deposito Valas merupakan automatic roll over (ARO). Nasabah pula dapat memilih sendiri jangka waktunya, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, sampai 12 bulan.

3) BSM Giro

Produk Giro ini memakai prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Nasabah pula memperoleh sarana layanan berbentuk:

Mandiri Syariah Debit, intercity clearing, dan fasilitas pengiriman account statement tiap bulannya.

4) BSM Giro USD

Produk BSM Giro USD ini memakai mata uang dollar, memakai prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Nasabah pula memperoleh layanan berupa intercity clearing buat kecepatan pembayaran inkaso (kliring antar wilayah).

5) BSM Giro Singapore

Produk BSM Giro Singapore ini memakai mata uang dollar Singapore, menggunakan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Sarana layanan yang diperoleh nasabah merupakan dapat melaksanakan penarikan kapan saja menggunakan slip penarikan serta nasabah pula hendak diberikan bonus bulanan.

6) BSM Giro Euro

Produk Giro ini dalam mata uang Euro serta memakai prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Nasabah pula hendak diberikan bonus bulanan.

c. Produk Pembiayaan serta Investasi: ⁸⁴

1) Pembiayaan Griya Berkah

Produk pembiayaan ini buat membantu nasabah dalam membiayai pembelian rumah tinggal.

⁸⁴Bank Syariah Mandiri, “Produk pada Bank Syariah Mandiri” dalam <https://www.syariahamandiri.co.id> diakses 11 September 2020

Menmakai prinsip syariah dengan akad *murabahah*. Dalam produk pembiayaan ini nasabah memperoleh sarana layanan berbentuk: Proses permohonan yang mudah serta kilat, maksimum plafon pembiayaan hingga Rp 5 milyar, memperoleh autodebet BSM atas pendapatan yang disalurkan langsung lewat Tabungan BSM. Ketentuan pembiayaan ini adalah memiliki penghasilan tetap, WNI, cakap hukum, dan memiliki *payroll* (pembayaran gaji) lewat BSM

2) Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Pembiayaan ini dikhususkan buat pembelian kendaraan bermotor, menmakai prinsip syariah dengan akad *murabahah*. Ketentuan pembiayaan ini adalah pemohon wajib memiliki pemasukan tetap, fotokopi ktp dan kartu keluarga serta slip gaji.

3) Pembiayaan Pensiun Berkah

Pembiayaan ini diperuntukkan kepada para pensiunan buat penuhi kebutuhan multigunanya dengan pembayaran angsuran dilakukan dengan memotong uang pensiun langsung yang diterima oleh bank tiap bulannya. Pembiayaan pensiun berkah menerapkan prinsip syariah dengan akad *murabahah, ijarah*. Ketentuan pembiayaan ini adalah cakap hukum, pensiunan PNS, TNI, Polri serta lainnya yang mendapatkan penghasilan pensiunan.

4) Reksadana

Reksadana dalam BSM digunakan buat menghimpun dana dari masyarakat pemodal buat diinvestasikan dalam Portofolio Efek.

Reksadana BSM ini dikelola sesuai prinsip syariah, Investasi hanya pada Efek Syariah serta ada mekanisme pembersihan harta non halal.

5) Sukuk Negara Retail

Bank Syariah Mandiri selaku Agen Penjual di Pasar Perdana menawarkan produk surat berharga syariah negara (SBSN) khusus buat ritel, ialah Sukuk Negara Retail. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah dengan akad *ijarah*. Ketentuan Investasi ini adalah WNI, memiliki rekening Mandiri Syariah serta minimum pemesanan Rp 1 jt dan maksimum Rp 3 milyar.

6) Gadai Emas

Gadai emas ialah produk pembiayaan atas dasar jaminan berbentuk emas selaku salah satu alternatif mendapatkan uang tunai dengan cepat. Sarana layanan yang diperoleh nasabah adalah biaya titipan gadai ringan, proses gampang serta ringan, emas tersimpan aman serta terjamin dan layanan tersebar diseluruh Indonesia. Persyaratan dalam produk ini adalah kartu identitas nasabah, jaminan berupa emas dan pembiayaan mulai dari Rp 500.000.

7) Cicil Emas

Produk cicil emas ialah sarana buat membantu nasabah untuk membiayai pembelian emas. Nasabah dapat melaksanakan pembayaran dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama tiap bulannya. Produk cicil emas ini memakai prinsip syariah dengan akad *murabahah* dan pengikat agunan dengan akad *rahn*. Persyaratan

dalam produk ini adalah WNI, menyerahkan kartu identitas diri, umur minimum 21 tahun s.d umur maksimal 55 tahun.

B. Paparan Data

1. Konsep Produk Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung

Tabungan Mabrur ialah salah satu produk penghimpun dana yang terdapat di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung. Tujuan Tabungan Mabrur ini merupakan buat mewujudkan niat nasabah menunaikan ibadah haji dengan merencanakan sesuai kemampuan finansial serta waktu pelaksanaan yang diinginkan.

Bapak Ghani selaku Branch Manager (BM) menjelaskan tentang konsep Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung:

“Secara konsep Tabungan Mabrur ini ialah salah satu produk dari Bank Syariah Mandiri yang memakai akad *mudharabah mutlaqah*, bertujuan memudahkan nasabah calon haji untuk mempersiapkan dirinya dari jauh-jauh hari untuk bisa ke tanah suci, jadi tidak harus sekarang mempunyai uang yang banyak baru bisa berangkat tapi melalui Tabungan Mabrur ini nasabah bisa menabungnya setiap bulan sesuai dengan kemampuannya”⁸⁵

Berdasarkan pemaparan Bapak Ghani selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri bahwa dijelaskan bahwa Tabungan Mabrur ini ialah produk untuk membantu calon nasabah yang ingin melakukan ibadah haji dengan menabung setiap bulannya di produk Tabungan Mabrur di Bank Syariah

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Muh Ghani Wicaksono selaku *Brancah Manager* Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung tanggal 21 Januari 2021

Mandiri KCP Tulungagung. Adapun Tabungan Haji ini memakai akad *mudharabah mutlaqah*

Ibu Dilla selaku Funding & Transaction menambah mengenai Tabungan Mabruur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung:

“Tabungan Mabruur ini bertujuan baik, sangat membantu para nasabah calon haji yang ingin melaksanakan ibadah haji untuk mempersiapkan dari jauh-jauh hari, dimana nasabah yang sudah berumur 17 tahun keatas sudah bisa mendaftar dengan setoran awal minimum Rp 100.000,00 dan setoran selanjutnya Rp 100.000,00 dan harus mencapai saldo Rp. 25.100.000,00 yang dapat ditabung tiap bulannya sesuai kemampuan nasabah, saldo tersebut sebagai uang pendaftaran porsi keberangkatan ibadah haji di Kementerian Agama. Buat biaya penutupan rekening sebab batal Rp 25.000. Tabungan Mabruur tidak dapat dicairkan kecuali buat melunasi biaya penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah (BPIH).”⁸⁶

Ibu Dilla selaku Funding & Transaction juga menambahkan:

“Untuk pengajuan pembukaan rekening nasabah diwajibkan mengisi formulir pembukaan rekening haji, selanjutnya persyaratan dokumen harus dilengkapi dengan menunjukkan identitas asli yaitu fotokopi identitas diri (KTP / SIM / Paspor, KK). Setelah semua dokumen diverifikasi oleh customer service dan diproses oleh customer service, maka buku tabungan dan slip setoran kemudian diserahkan ke tempat penyimpanan. Nasabah tabungan telah dapat menyetorkan uang ke teller, yang secara otomatis akan ditransfer ke tabungan mereka. Sehabis tabungan mabruur sudah mencapai nominal yang dipersyaratkan oleh Kementerian Agama RI buat mendaftarkan haji, maka nasabah penabung akan didaftarkan pada Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) agar mendapatkan nomor porsi haji. Pada saat pendaftaran di Siskohat, nasabah harus menyisihkan saldo tabungan mabruur minimum Rp 100.000,-”⁸⁷

⁸⁶Hasil wawancara dengan Ibu Dilla selaku Funding & Transaction Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung tanggal 21 Januari 2021

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Dilla selaku Funding & Transaction Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung tanggal 21 Januari 2021

Gambar 4.2
Persyaratan Pembukaan Tabungan Haji

No	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Buku Rekening Tabungan Haji minimal setoran awal dan setoran selanjutnya	100.000,00
2.	Saldo minimal didaftarkan ke SISKOHAT sebesar	25.100.000,00
3.	Copy e KTP (atas-bawah)	5 Lembar
4.	Copy Kartu Keluarga	2 Lembar
5.	Copy Akte Kelahiran/Surat Nikah/Ijazah SLTA (pilih salah satu dokument di atas)	2 Lembar
6.	Copy Kartu Golongan Darah	2 Lembar
7.	Materai 6000	4 Lembar
8.	Pas Photo 3x4	10 Lembar
	Syarat: Background putih, pakaian warna kontras (tidak berwarna putih), bukan pakaian dinas, berjilbab bagi CJH wanita, tidak berkacamata, tidak berpeci bagi CJH pria, wajah terlihat 80%, tidak ada list/garis pinggir foto	
*Data yang diserahkan di Bank untuk poin 2-4 HARUS SAMA terkait dengan nama,tempat/tanggal lahir,ejaan,baik untuk calon jamaah atau nama ayah kandung.		

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai konsep produk Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung adalah Tabungan Mabrur menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Membuka rekening Tabungan Mabrur nasabah wajib melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank. Hal tersebut dinyatakan melalui wawancara secara langsung serta dibuktikan adanya gambar 4.1 diatas.

Berdasarkan pemaparan diatas dari Funding & Transaction pun juga menjelaskan tentang konsep kemudahan Tabungan Mabrur dengan setoran awal pada tabungan ini sebesar Rp 100.000,00 dan harus mencapai saldo Rp. 25.100.000,00 yang bisa ditabung setiap bulannya sesuai kemampuan nasabah, saldo tersebut sebagai uang pendaftaran porsi keberangkatan ibadah haji di Kementerian Agama. Dalam proses pembukaan rekening

tabungan, nasabah diharuskan melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak Bank. Selanjutnya, data diverifikasi melalui layanan pelanggan. Setelah proses pembuatan rekening haji selesai, nasabah resmi menjadi nasabah Tabungan Mabrur dan dapat melaksanakan penyetoran lebih lanjut. Setelah proses simpanan mencapai jumlah nominal yang disyaratkan, nasabah akan didaftarkan di Siskohat (sistem komputerisasi haji terpadu) untuk memperoleh nomor porsi haji.

Bapak Ghani selaku Branch Manager (BM) juga menambahkan:

“Dalam tabungan mabrur ini, nasabah bisa mengurus pembatalan pendaftarannya apabila nasabah meninggal dunia atau mengundurkan diri. Untuk tabungan mabrur yang ditutup karena meninggal dunia atau mengundurkan diri, nasabah akan dikenakan biaya penutupan sebesar Rp25.000, dan tidak dikenakan biaya untuk penutupan rekening pelunasan Biaya Perjalanan (BPIH).”⁸⁸

Berdasarkan pemaparan diatas nasabah bisa batal dalam pendaftaran ibadah haji dikarenakan terjadi sesuatu seperti ketika ia meninggal dunia atau mengundurkan diri dikarenakan alasan kesehatan atau yang lainnya. Penutupan rekening untuk pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tidak dikenakan biaya sedangkan penutupan rekening karena batal nasabah dikenakan biaya penutupan sebesar Rp 25.000,.

Bapak Ahmad sebagai nasabah Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri menambahkan tentang konsep Tabungan Mabrur:

“Tabungan Mabrur ini sangat membantu nasabah yang ingin melakukan ibadah haji seperti saya dengan persiapan jauh-jauh hari seperti ini, dan

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Dilla selaku Funding & Transaction Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung tanggal 21 Januari 2021

ketika saya mendaftar pihak bank juga memberitahu saya bahwa tabungan mabrur ini memakai akad *mudharabah mutlaqah* dimana nasabah juga memperoleh bagi hasil dalam tabungan ini. Waktu saya mendaftar saya mengisi formulir dan menyiapkan persyaratan berkas mas, seperti KTP dan KK.”⁸⁹

Ditambahkan dari nasabah Tabungan Mabrur yang lain yakni Ibu Kariyati, beliau menyatakan:

“Tabungan Mabrur ini sangat membantu saya yang ingin melakukan ibadah haji, persyaratanya juga tidak terlalu rumit, saya juga sangat merasa terbantu ketika mendaftar haji bersama suami saya.”⁹⁰

Berdasarkan pemaparan diatas berarti menunjukkan bahwa Tabungan Mabrur sangat membantu para nasabah. Tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* juga menguntungkan para nasabah dimana nasabah bisa mendapatkan bagi hasil dari tabungan mereka.

2. Bagaimana implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung?

Fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No 02/DSN/MUI/IV/2000, disebutkan bahwa tabungan yang dihitung berdasarkan bunga adalah tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah. Sedangkan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang menggunakan prinsip *mudharabah*.

Bapak Ghani selaku Branch Manager (BM) menjelaskan mengenai implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung:

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung tanggal 22 Januari 2021

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Kariyati selaku nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung tanggal 22 Januari 2021

“Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana, dan bank bertindak sebagai pengelola dana. Bank dapat dengan leluasa mengelola dana nasabah yang digunakan bisnis, selama bisnis tersebut tidak bertentangan dengan syariah, seperti berinvestasi pada saham dan membiayai nasabah lainnya. Dengan cara demikian, melalui usaha ini bank akan mendapatkan keuntungan dan akan memberikan bagi hasil kepada nasabah.”⁹¹

Dari penjelasan Bapak Ghani bahwa dalam pengimplementasian akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabrur nasabah bertindak sebagai pemilik dana serta bank sebagai pengelola dana. Bank dapat dengan leluasa mengelola dana nasabah, asalkan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah. Saat bank memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah.

Ibu Dilla selaku Funding & Transaction menambah mengenai implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung:

“Tabungan Mabrur ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* di mana nasabah pemilik dana dan pihak bank bertindak sebagai pengelola dana. Nasabah Tabungan Mabrur kalau sudah didaftarkan haji, biasanya nasabah masih menabung untuk persiapan bekal berangkat haji, nah disitu dana nasabah dialokasikan oleh pihak bank untuk disalurkan kepada nasabah lain yang ingin melakukan pembiayaan, sehingga nasabah Tabungan Mabrur memperoleh bagi hasil. Bank Syariah Mandiri menetapkan prosentasi nisbah bagi hasil sebesar 85% untuk bank dan 15% untuk nasabah dan apabila nasabah melakukan penutupan rekening, bank akan membagi bagi hasil secara proporsional.”⁹²

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ghani selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung tanggal 21 Januari 2021

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Dilla selaku Funding & Transaction Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung tanggal 21 Januari 2021

Mandiri KCP Tulungagung adalah nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) serta bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Penetapan prosentasi sebesar 85% untuk bank dan 15% untuk nasabah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan secara langsung dan telah dipaparkan diatas.

Berdasarkan pemaparan diatas dari Ibu Dilla selaku Funding & Transaction bahwa dalam pengimplementasian akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan mabrur sudah sesuai syariah dimana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maa) sedangkan pihak bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Dan ketika nasabah sudah didaftarkan haji, biasanya nasabah menabung kembali untuk mempersiapkan biaya bekal keberangkatan. Hasil pengelolaan dana simpanan yang dikelola bank akan dikelola oleh bank, sehingga nasabah Tabungan Mabrur dapat memperoleh bagi hasil. Penetapan prosentasi sebesar 85% untuk bank dan 15% untuk nasabah. Pembagian keuntungan dibagikan sebulan sekali dan dapat berubah-ubah, jika nasabah menutup rekening, bank akan membagikan tingkat pembagian keuntungan sesuai bagiannya.

Bapak Ahmad sebagai nasabah Tabungan Mabrur beliau juga menyatakan:

“Iya mas, dulu ketika awal pembukaan rekening saya diberitahu oleh pihak bank bahwa tabungan mabrur ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Untuk berapa persennya juga dikasih tahu tapi saya sendiri kurang begitu memahaminya. Saya pada waktu awal penyeteran mas,

saya langsung setor 25.100.000 dan langsung didaftarkan ke Kemenag dan mendapat nomor porsi keberangkatan.”⁹³

Ibu Fitria sebagai nasabah Tabungan Mabrur beliau juga menyatakan:

“Saya menabung untuk keperluan ibadah haji dengan suami saya di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung karena saya tanya tanya kepada teman teman saya dan diarahkan ke Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung. Untuk penyetoran awal saya dan suami masing-masing menyetor uang 25.100.000.”

Dari pemaparan diatas nasabah diberitahu bahwa akad yang digunakan pada tabungan ini adalah akad *mudharabah mutlaqah*. Saat nasabah menyetorkan uang 25.100.000, nasabah akan langsung mendaftar keSiskohat Kemenag.

3. Kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dalam implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung?

Dalam Implementasi akad *mudharabah mutlaqah* ini tentu ada beberapa kendala-kendala yang dialami yang dialami yang menjadi penghambat. Hal tersebut segera diantisipasi dengan mencari solusi yang tepat. Penindakan yang tepat merupakan salah satu solusi yang dapat menyelesaikan kendala yang ada dalam menjalankan suatu rencana.

Bapak Ghani selaku Branch Manager (BM) menjelaskan mengenai kendala dalam implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung:

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung tanggal 24 Maret 2021

“Kendalanya selamaini belum terlalu banyak, dari pihak nasabah perputarannya tetap sama, nasabah nabung, kebijakannya tetap sama, sebenarnya tabungan mabrur tidak dapat untuk dilakukan penarikan, jadi disini hanya untuk saving.”⁹⁴

Ibu Dilla selaku Funding & Transaction juga menambah mengenai Kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dalam implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung:

“Untuk kendalanya mungkin dari kurang pemahaman nasabah terkait akad yang ada di Tabungan Mabrur, ketika nasabah sudah didaftarkan ke Kemenag, karena yang Rp 25.000.000 disetorkan kepada Kemenag dan yang tersisa di tabungan nasabah Rp 100.000. Sebagian dari nasabah tidak menabung lagi untuk mempersiapkan bekal ibadah haji. Sehingga diperlukan untuk penjelasan yang lebih detail kepada nasabah.”⁹⁵

Bapak Ahmad nasabah Tabungan Mabrur beliau menyatakan:

“Awalnya saya membuka rekening kurang begitu paham mengenai akad dalam tabungan ini, jadi saya harus menanyakan beberapa kali untuk lebih paham mengenai akad didalam tabungan ini.”⁹⁶

Ditambah oleh Ibu Fitriya nasabah Tabungan Mabrur beliau menyatakan:

“Saya dan suami kurang begitu memahami apaitu akad *mudharabah mutlaqah*, dan bagi hasilnya itu bagaimana saya belum memahaminya.”

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung dalam implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan mabrur yaitu: Kurangnya pemahaman nasabah terkait akad yang

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ghani selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung tanggal 21 Januari 2021

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Dilla selaku Funding & Transaction Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung tanggal 21 Januari 2021

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung tanggal 22 Januari 2021

dipakai dalam tabungan mabrur sehingga mereka ketika didaftarkan ke siskohat Kemenag mereka tidak kembali menabung untuk persiapan bekal ibadah haji.

Dari kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung diatas pihak Bank mempunyai solusi yaitu mereka memberikan penyuluhan kepada nasabah bahwa tabungan mabrur menggunakan akad mudharabah mutlaqah, diharapkan nasabah tetap menabung ketika nasabah sudah didaftarkan ke siskohat Kemenag, sehingga nasabah masih mendapatkan bagi hasil.

C. Temuan Penelitian

1. Konsep Produk Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung.

Pada Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung akad yang digunakan dalam Tabungan Mabrur adalah akad *mudharabah muthlaqah*, dimana perjanjian kerjasama antara 2 belah pihak, ialah pihak pertama selaku pemilik dana (nasabah) menyerahkan dana buat dikelola ataupun diusahakan oleh pihak kedua (pengelola dana) tanpa penentuan jenis usaha, waktu dan tempat usaha tersebut serta laba atau keuntungan hendak di bagi di antara keduanya bsesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Mekanisme Tabungan Mabrur di Bank Mandiri Syariah:

1) Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur

Saat sebelum customer service memandu buat melaksanakan pembukaan rekening tabungan mabrur, hingga customer service hendak membagikan petunjuk tentang ketentuan umum pembukaan rekening tabungan mabrur sebagai berikut: setoran awal, saldo minimum, jumlah setoran minimum, persyaratan pendaftaran serta kepatuhan yang berlaku.

2) Pendaftaran Haji

Sehabis setoran sudah mencapai nominal yang dipersyaratkan oleh Departemen Agama RI buat mendaftarkan haji. Dengan persetujuan nasabah, hingga nasabah penabung hendak didaftarkan pada Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) buat memperoleh nomor porsi haji. Saat mendaftarkan di Siskohat, nasabah wajib menyisihkan saldo tabungan minimal Rp 100.000,-.

3) Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji

Untuk calon jamaah haji yang telah terdaftar dalam masa tunggu yang ditunjuk oleh Kemenag, mereka dapat melunasi BPIH. Besar jumlah setoran perlunasan ialah syarat dari Kemenag dan dilakukan dengan cara pemindahbukuan ataupun tidak boleh dilakukan pembayaran secara tunai.

4) Pembatalan Haji

Bila calon jamaah haji meningga ataupun mengunduran diri sebab alasan kesehatan ataupun alasan lain, maka calon jamaah haji akan dinyatakan membatalkan pendaftaran haji.

5) Penutupan Rekening

Tabungan mabrur hanya bisa ditutup untuk keperluan pendaftaran haji, dan rekening bisa ditutup setelah nasabah menunaikan ibadah haji. Untuk Tabungan Mabrur yang ditutup karena meninggal dunia atau mengundurkan diri akan dikenakan biaya penutupan sebesar Rp25.000, dan penutupan rekening BPIH tidak dipungut biaya.

Ketentuan umum yang berlaku untuk cadangan tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung adalah::

- 1) Tabungan Mabrur ini memakai akad *mudharabah muthlaqah*.
- 2) Tabungan Mabrur ini tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
- 3) Untuk membuka rekening Tabungan Mabrur, setoran awal nasabah sebesar Rp.100.000
- 4) Setoran berikutnya minimal Rp 100.000.
- 5) Saldo minimal yang terdaftar di Siskohat adalah Rp 25.100.000 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama
- 6) Biaya penutupan rekening karena batal adalah Rp 25.000

Syarat pembukaan rekening Tabungan Mabrur adalah sebagai berikut:

- 1) Kartu identitas diri berupa KTP yang masih berlaku
- 2) Setoran awal Tabungan Mabrur sebesar Rp 100.000
- 3) Materai
- 4) Kartu Keluarga

5) NPWP (Jika memiliki)

2. Implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabruur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung

Fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No 02/DSN/MUI/IV/2000, disebutkan bahwa tabungan yang dihitung berdasarkan bunga adalah tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah. Sedangkan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang menggunakan prinsip *mudharabah*.

Mengenai implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabruur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung, hal ini tidak lepas dari tanggung jawab syariah, yaitu:

- 1) Dalam Tabungan Mabruur nasabah selaku shahibul maal atau pemilik dana, dan bank selaku mudharib atau pengelola dana. Akad *mudharabah mutlaqah* di tabungan mabruur Bank Syariah Mandiri telah dilaksanakan. Nasabah adalah pemilik dana, dan bank adalah pengelola dana.
- 2) Modal harus dinyatakan jumlahnya, harus berbentuk tunai. Nasabah akan memberikan dana secara tunai saat membuka rekening tabungan haji.
- 3) Bagi hasil harus dinyatakan dengan bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Nisbah bagi hasil untuk tabungan mabruur sebesar 15% : 85%, jadi 15% untuk nasabah dan 85% untuk bank.
- 4) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat menjalankan berbagai usaha sesuai dengan hukum syariah. Tapi yang terjadi di

lapangan Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung uang 100.000 yang tersisa ditabungkan nasabah tidak digunakan membuat usaha.

3. Kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dalam implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung

Kurangnya pemahaman nasabah terkait akad yang dipakai dalam tabungan mabrur sehingga mereka ketika didaftarkan ke siskohat Kemenag mereka tidak kembali menabung untuk persiapan bekal ibadah haji.

Dari kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung diatas pihak Bank mempunyai solusi yaitu mereka memberikan penyuluhan kepada nasabah bahwa tabungan mabrur menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, diharapkan nasabah tetap menabung ketika nasabah sudah didaftarkan ke siskohat Kemenag, sehingga nasabah masih mendapatkan bagi hasil.